

SIARAN PERS

Pemohon Patenkan Argumentasi Permohonan pada Sidang PUU Paten

Jakarta, 26 Januari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan untuk permohonan Nomor 278/PUU-XXIII/2025 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 16.00 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Arga Prianggara, S.Sn., seorang karyawan swasta yang juga merupakan Mahasiswa magister di Institut Teknologi Bandung (ITB), Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (2) UU Paten.

Pokok Keberatan Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Paten merugikan hak konstitusionalnya untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon menilai norma tersebut menempatkan perusahaan sebagai pemilik otomatis atas invensi yang dihasilkan karyawan dalam hubungan kerja, meskipun invensi tersebut lahir dari inisiatif pribadi atau proses studi mandiri.

Ketidakjelasan parameter mengenai "hubungan kerja" serta penggunaan "data dan/atau sarana perusahaan" dianggap menjadi ganjalan bagi kreativitas individu. Pemohon membandingkan dengan sistem di Jerman yang memisahkan antara *service invention* (perintah kerja spesifik) dan *free invention* (hak pribadi karyawan), di mana perusahaan hanya bisa mengklaim invensi jika terdapat perjanjian atau perintah kerja yang spesifik.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (13/1) lalu, Majelis Panel yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra serta didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, menegaskan agar Pemohon memperjelas kedudukan hukum (*legal standing*) serta dasar kerugian konstitusional yang dialami. Pemohon juga diminta memperkuat argumentasi dengan teori dan pendapat ahli terkait Pasal 28C UUD NRI 1945 serta mengaitkan norma yang diuji dengan peristiwa konkret agar hubungan sebab-akibatnya tergambar jelas. Menurut Ridwan, praktik yang dipersoalkan kerap terjadi sehingga perlu diuraikan secara lebih sistematis dalam perbaikan permohonan. (Nana)